



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register perkara Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Bgi, tertanggal 2 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 2 Juli 2012;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 14 Februari 2013;
 - b. ANAK 2, laki-laki lahir tanggal 28 Desember 2017;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon sering cemburu buta;
 - b. adanya campur tangan orang tua Termohon dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016 dikarenakan Termohon menuduh Pemohon mempunyai perempuan idaman lain;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Muh. YahyaTadjudin, S.H.I.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi pada tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 6 Februari 2019 melalui Mediator yang ditunjuk

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 6 Februari 2019;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa identitas Termohon adalah benar;
- Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
- Bahwa poin 5.1. adalah benar;
- Bahwa poin 5.2. huruf a tidak benar, Termohon diberi tahu oleh tetangga bahwa Pemohon telah memiliki wanita lain namun Termohon tidak tahu namanya;
- Bahwa poin 5.2. huruf b adalah benar;
- Bahwa poin 5.3. adalah benar;
- Bahwa poin 5.4. adalah benar;
- Bahwa poin 6 tentang niat Pemohon ingin bercerai, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, akan tetapi jika terjadi perceraian, Termohon akan mengajukan tuntutan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat tidak keberatan bercerai, akan tetapi hak Penggugat harus dipenuhi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan yakni :

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat belum memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, maka Penggugat meminta nafkah lampau tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan baliknya tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban dalam rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.2. huruf a tidak benar, Pemohon tidak ada wanita lain yang dituduhkan oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau, Tergugat membenarkan dan menyanggupi untuk membayarnya, namun Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula, dan mengenai jawaban Pemohon mengenai tuntutan Termohon dalam Rekonvensi di atas, Termohon tetap pada tuntutan semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis

-) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NOMOR atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
-) Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 2 Juli 2012, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2).;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya;

II. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon telah cemburu buta kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 yang lalu hingga sekarang ini, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan hidup bersama Termohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang Sopir, dan mengenai penghasilan saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ini tanpa ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon sebagai seorang Sopir;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan, Termohon telah menghadirkan seorang saksi bernama :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon telah bersama perempuan lain, hal ini saksi tahu dari sepupu saksi yang melihat Pemohon berjalan dengan perempuan lain di Luwuk;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2016 hingga sekarang ini, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak ada komunikasi dan hanya sekali memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah 1 (satu) juta rupiah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang sopir, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, akan tetapi saat bersama Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Termohon untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.700.000,- ,nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan biaya hadhanah terhadap 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 2 Juli 2012, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 Februari 2019 ternyata mediasi telah tidak mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon mempunyai perempuan idaman lain serta adanya campur tangan orang tua Termohon dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang isinya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah. Hal-hal yang dibenarkan oleh Termohon di persidangan merupakan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali poin 5.2. huruf a, Termohon membantahnya serta bersedia bercerai dengan Pemohon yang selanjutnya juga telah ditanggapi dengan replik dan duplik dari masing-masing pihak, yang intinya tetap seperti permohonan semula dan jawaban Termohon semula;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan kepada Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Pemohon yakni Kabupaten Banggai Laut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. Meskipun kedua saksi Pemohon di atas tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pengetahuan saksi dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena kedua saksi tersebut masing-masing sebagai teman dekat dan adik kandung Termohon, bahkan keduanya ada upaya menyatukan kembali antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi bernama SAKSI I TERMOHON;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran, penyebab serta perpisahan tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon mempunyai perempuan lain serta orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang ini, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah ditempuh oleh para saksi dan keluarga, maupun Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal, rumah tangganya sudah tidak harmonis, tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya,

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

■

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah dan Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan mengenai mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah untuk kedua anak dalam jawabannya, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon, apalagi mengingat usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, jelasnya pemberian mut'ah dari Pemohon kepada Termohon dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali kasih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karenanya demi kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang layak dan patut secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan yang lebih dari kesediaannya kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, dimana seorang janda diwajibkan menjalankan waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, *maskan* dan *kiswah* bagi jandanya tersebut;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ternyata tidak terbukti Termohon berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah kepada Termohon

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah setiap

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya demi kepastian hukum dan berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon adalah seorang Sopir yang berpenghasilan cukup, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang patut dan layak menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan : *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak menyebabkan gugurnya kewajiban Pemohon dalam memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak-anaknya, oleh karenanya meskipun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan kedua anaknya diasuh oleh Termohon, Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya (biaya hadhanah) sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai seorang Sopir, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 33 yang berbunyi :

المُولودُ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)";

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon biaya hadhanah terhadap anak-anaknya masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, maka untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak di masa depan, oleh karenanya demi kepastian hukum dan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon dengan menambah kesediaan dari Pemohon untuk memberikan kepada Termohon biaya hadhanah terhadap kedua anaknya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak, dengan diberikan hak kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak, maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Pemohon dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Termohon (keseimbangan antara hak dan kewajiban), sehingga beban hukum terhadap Pemohon berupa mut'ah dan nafkah iddah serta biaya hadhanah terhadap anak-anak sampai usia dewasa atau umur 21 tahun, harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat Rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat Rekonvensi selanjutnya disingkat Tergugat (vide Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonsensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat menyatakan bahwa apabila perceraian Tergugat dan Penggugat tidak dapat dihindari, maka Penggugat menuntut nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui selama pisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menyatakan akan memberikan nafkah lampau sesuai kemampuan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut, Tergugat membenarkan, namun Tergugat akan memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan nafkahnya diukur dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan telah sepakat menolak besaran tuntutan nafkah lampau Penggugat dan sepakat mengambil jalan tengah dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - Mut'ah uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon biaya hadhanah terhadap anak-anaknya sejumlah Rp .600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Masngaril Kirom,, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.

Drs. H. Masngaril Kirom,, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	. 5.000,-
5. Materai	Rp.	. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.0015/Pdt.G/2019/PA Bgi.